

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1474, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong. Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Yahukimo, Kabupaten Bintang, Kabupaten Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Digoel, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN

KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sorong Selatan adalah daerah otonom Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
- 2. Kabupaten Sorong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
- 3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat 1° 05′ 25.023″ LS dan 132° 4′ 16.804″ BT yang merupakan pertigaan batas Kampung Welek Distrik Fkour Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Kladuk Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong dan Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Kladuk sampai pada TK 2 dengan koordinat 1° 00′ 06.774″ LS dan 131° 56′ 33.731″ BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Distrik Wemak Kabupaten Sorong;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 3 dengan koordinat 1° 00′ 41.878″ LS dan 131° 53′ 57.898″ BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Wilty Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 4 dengan koordinat 1° 02' 30.405" LS dan 131° 55' 08.411" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Tarsa Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 5 dengan koordinat 1° 04' 47.795" LS dan 131° 54' 25.601" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong;

- f. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 05' 45.468" LS dan 131° 54' 12.159" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 05′ 59.279″ LS dan 131° 53′ 28.425″ BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 06′ 20.184″ LS dan 131° 53′ 02.352″ BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 05' 57.800" LS dan 131° 53' 05.682" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Hobard Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 05' 49.369" LS dan 131° 52' 33.424" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 07' 04.573" LS dan 131° 52' 03.905" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Kampung Buk Distrik Hobard Kabupaten Sorong;
- 1. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 08' 10.831" LS dan 131° 51' 58.881" BT yang terletak pada batas Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan dengan Distrik Hobard Kabupaten Sorong;